

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM/NON HUKUM
UNIVERSITAS



DAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
TENTANG

PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA, PENDIDIKAN, RISET PENELITIAN, PELATIHAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

NOMOR: /.../.../11/2024

NOMOR: .../...../.../11/2024

Pada hari ini tanggal bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

..... : Dekan Fakultas Hukum Universitas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum/Non Hukum Universitas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nomor: tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum/Non Hukum Universitas yang berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

DR. MIA BANULITA,SH.MH : Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung 40115 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Hukum/Non Hukum Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pelaksanaan Magang Mahasiswa, Pendidikan, Riset Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

PARA PIHAK sepakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berupa penyelenggaraan pelaksanaan Magang Mahasiswa, Pendidikan, Riset Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Program Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya pelaksanaan Magang Mahasiswa, Pendidikan, Riset Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Menjalin kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya tujuan bersama pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu pelaksanaan Magang Mahasiswa, Pendidikan, Riset Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. terlaksananya Program Magang Mahasiswa MBKM yang efektif dan efisien;
 - c. memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktek langsung di lapangan; dan
 - d. mengoptimalkan wawasan dan potensi Mahasiswa Universitas dalam dunia kerja.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini diantaranya adalah:

1. PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam kegiatan penelitian oleh mahasiswa/mahasiswi;
2. PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam koordinasi penyelenggaraan perkuliahan magang mahasiswa yang dilaksanakan di tempat Pihak Kedua;
3. PARA PIHAK secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada, dalam hal melaksanakan pendidikan dan/atau perkuliahan Mata Kuliah Magang serta Mata Kuliah Kemahiran Hukum/Non Hukum;
4. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama melaksanakan pelatihan-pelatihan, seminar dan/atau *sharing practitioner*, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan praktis hukum/Non Hukum, yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai narasumber;

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. PIHAK KESATU memberikan layanan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta mematuhi tata tertib yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA menyediakan tempat atau data penelitian yang valid, dan Magang mahasiswa/mahasiswi FH UII serta pembimbing/mentor yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
3. Mahasiswa dari PIHAK KESATU melaksanakan perkuliahan Magang pada setiap semester di tempat PIHAK KEDUA atau di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
4. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan segala teknis pembekalan bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Magang dan PIHAK KEDUA berkewajiban membimbing dan memberikan pengalaman kerja praktis secara maksimal untuk mahasiswa yang mengikuti magang di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman pelaksanaan Magang yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan beberapa hal terkait dengan Magang yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembimbing/mentor atau *Personal in Charge* (PIC) sebagai pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan Magang di tempat PIHAK KEDUA;
 - b. Narasumber, pembimbing, dan pelatih sebagai sarana untuk penajaman materi hukum mahasiswa serta dapat menjadi pembimbing mahasiswa yang melaksanakan Magang di tempat PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA berhak memberikan penilaian terhadap mahasiswa magang.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku ____ tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnyadan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, surat elektronik (surel/e-mail) kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU :**

Fakultas Hukum/Non Hukum Universitas

Alamat :

Telepon :

Email :

b. **PIHAK KEDUA:**

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat :

Telepon : 0822 4646 9007

Email : penkumhumas.kejatijabar@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat penggantian penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak perubahan penunjukan penghubung.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi permasalahan sebagai akibat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dapat ditinjau dan/atau disempurnakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (4) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya;
- (5) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, November 2024

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS

DR. MIA BANULITA,SH.MH

